



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 961/PL.03.6-Kpt/5104/KPU.Kab/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018  
DI KABUPATEN GIANYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di Kabupaten Gianyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 Tanggal 5 Juli 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018 DI KABUPATEN GIANYAR.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 di Kabupaten Gianyar.

KEDUA : Hasil Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Nomor Urut **1. Sdr. Dr. Ir. Wayan Koster, M.M** dan **Dr. Ir. Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si** dengan perolehan suara sebanyak **186.076 (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Enam)** Suara.

b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Nomor Urut **2. Sdr. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, S.E.,M.Si** dan **Drs. I Ketut Sudikerta** dengan perolehan suara sebanyak **101.256 (Seratus Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam)** Suara.

KETIGA : Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018 diumumkan di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Gianyar

atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Belanja Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

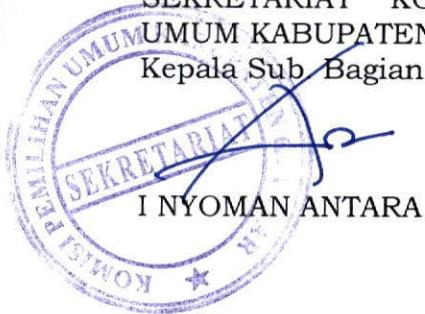
Ditetapkan di : Gianyar  
Pada tanggal : 5 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GIANYAR

TTD

A. A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GIANYAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I NYOMAN ANTARA